



# BUPATI MAMUJU UTARA

## KEPUTUSAN BUPATI MAMUJU UTARA

Nomor : 410 / 593 / 2009

### TENTANG

### PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

### SMA NEGERI 6 PASANGKAYU KABUPATEN MAMUJU UTARA

#### BUPATI MAMUJU UTARA,

#### Menimbang

- a. bahwa dalam rangka menunjang proses belajar mengajar dan perluasan akses sarana pendidikan, maka perlu pengoperasian sekolah baru di Wilayah Kabupaten Mamuju Utara .
- b. bahwa dalam rangka penataan administrasi kelembagaan pendidikan sehingga penyelenggara pendidikan terdaftar dan resmi sebagai lembaga pendidikan yang secara teknis menjadi pembinaan pemerintah, dalam hal ini Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.
- c. bahwa untuk maksud pada point (a) dan (b) di atas, maka perlu menetapkan Surat Keputusan Bupati Mamuju Utara Tentang Pemberian Izin Operasional Sekolah SMA Negeri 6 Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara.

#### Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.( Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Propinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4422);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 59 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 14 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, Pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota ( lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Daerah kabupaten Mamuju Utara Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Struktur Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Utara;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mamuju Utara;
10. Peraturan Bupati kabupaten Mamuju Utara Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mamuju Utara;

**Memperhatikan**

: Surat Kepala SMA Negeri 6 Pasangkayu Nomor : 411/05/KS/VIII/2009  
Tanggal 17 Agustus 2009 Perihal : Permohonan Penerbitan Izin Operasional Sekolah.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan**

**PERTAMA**

: Memberikan Izin Operasional Sekolah kepada SMA Negeri 6 Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara untuk melaksanakan proses belajar mengajar.

**KEDUA**

: Menjalankan tugas sekolah dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan kegiatan sekolah kepada Bupati Mamuju Utara melalui Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mamuju Utara.

**KETIGA**

: Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Surat Keputusan ini, dibebankan pada anggaran yang sesuai.

**KEEMPAT**

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pasangkayu

Rada tanggal : 14 September 2009



H. ABDULLAH RASYID